



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 132 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PEMOTONGAN HEWAN DAN PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu untuk dilakukan Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemotongan Hewan dan Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Rumah Potong Hewan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemotongan Hewan dan Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
 14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 73);
 15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMOTONGAN HEWAN DAN PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemotongan Hewan dan Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 17), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah formulir rangkap 2 (dua) dengan ukuran sesuai yang telah telah ditentukan dan terdiri dari:
 - a. warna putih untuk yang bersangkutan;
 - b. warna kuning untuk dinas teknis; dan
 - c. warna merah untuk Badan Keuangan Daerah
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis.
- (4) Bentuk karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Pasal 19 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Retribusi dibayar sekaligus oleh wajib retribusi setelah menggunakan secara langsung fasilitas Rumah Potong Hewan.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pejabat/petugas pemungut yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah diterima dari wajib retribusi.
- (3) Bentuk bukti pembayaran retribusi dan bentuk pembayaran retribusi berupa karcis tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Retribusi yang diterima oleh Bendaharawan Khusus Penerima pada dinas teknis dari pejabat/petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka bendaharawan khusus penerima menyetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Alur/mekanisme retribusi tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang

pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTA SINGKAWANG

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkankan di Singkawang

pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2021 NOMOR 132

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, SH

NIP. 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN
2014 TENTANG PEDOMAN PEMOTONGAN HEWAN DAN PETUNJUK
PELAKSANAAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN


PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Perda Kota Singkawang No. 8 Tahun 2020
Tentang Perubahan Perda Kota Singkawang No.
2 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Tanggal :
Pemilik :

Rp. ,- (terbilang)
per Ekor

Seri A 000010


PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
(SAPI / KERBAU)

Perda Kota Singkawang No. 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Perda Kota Singkawang No. 2 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa
Usaha

Tanggal :
Pemilik :

Rp. ,- (terbilang)
per Ekor

Seri A 000010

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RULY AMRI, SH
NIP. 19740716 200502 1 001

WALI KOTA SINGKAWANG
ttd
TIHAI CHUI MIE

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMOTONGAN HEWAN DAN
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

 <p>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN</p> <p>Perda Kota Singkawang No. 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Perda Kota Singkawang No. 2 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha</p> <p>Tanggal : Pemilik :</p> <p>Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per Ekor</p> <p>Seri A 000010</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (SAPI / KERBAU)</p> <p>Perda Kota Singkawang No. 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Perda Kota Singkawang No. 2 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha</p> <p>Tanggal : Pemilik :</p> <p>Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per Ekor</p> <p>Seri A 000010</p>
---	--

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RULLY AMRI, SH
NIP. 19740716 200502 1 001

WALI KOTA SINGKAWANG
ttd
TIHAI CHUI MIE

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN
2014 TENTANG PEDOMAN PEMOTONGAN HEWAN DAN PETUNJUK
PELAKSANAAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN


PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
(BABI)

Perda Kota Singkawang No. 8 Tahun 2020
Tentang Perubahan Perda Kota Singkawang No.
2 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Tanggal :
Pemilik :

Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah)
per Ekor

Seri A 000010


PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
(BABI)

Perda Kota Singkawang No. 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Perda Kota Singkawang No. 2 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa
Usaha

Tanggal :
Pemilik :

Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah)
per Ekor

Seri A 000010

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RULY AMRI, SH
NIP. 19740716 200502 1 001

WALI KOTA SINGKAWANG
ttd
TIHAI CHUI MIE

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN
2014 TENTANG PEDOMAN PEMOTONGAN HEWAN DAN PETUNJUK
PELAKSANAAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
(KAMBING/DOMBA)

Perda Kota Singkawang No. 8 Tahun 2020
Tentang Perubahan Perda Kota Singkawang No.
2 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Tanggal :
Pemilik :

Rp. 4.000,- (Empat Ribu Rupiah)
per Ekor

Seri A 000010



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
(KAMBING/ DOMBA)

Perda Kota Singkawang No. 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Perda Kota Singkawang No. 2 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa
Usaha

Tanggal :
Pemilik :

Rp. 4.000,- (Empat Ribu Rupiah)
per Ekor

Seri A 000010

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDY AMRI, SH
NIP. 19740716 200502 1 001

WALI KOTA SINGKAWANG
ttd
TIHAI CHUI MIE

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN
2014 TENTANG PEDOMAN PEMOTONGAN HEWAN DAN PETUNJUK
PELAKSANAAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

 <p>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (AYAM)</p> <p>Perda Kota Singkawang No. 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Perda Kota Singkawang No. 2 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha</p> <p>Tanggal : Pemilik :</p> <p>Rp. 100,- (Seratus Rupiah) per Ekor Seri A 000010</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (AYAM)</p> <p>Perda Kota Singkawang No. 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Perda Kota Singkawang No. 2 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha</p> <p>Tanggal : Pemilik :</p> <p>Rp. 100,- (Seratus Rupiah) per Ekor Seri A 000010</p>
--	--





Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ROLY AMRI, SH
NIP. 19740716 200502 1 001

WALI KOTA SINGKAWANG
td
TIHAI CHUI MIE

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN
 2014 TENTANG PEDOMAN PEMOTONGAN HEWAN DAN PETUNJUK
 PELAKSANAAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

MEKANISME RETRIBUSI PEMOTONGAN HEWAN

Uraian Kegiatan	Obyek Retribusi Potong Hewan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Bank	Keterangan	
				Waktu	Biaya (Rp)
Pembayaran Langsung					
Memberikan Tanda Bukti					
Setoran ke Obyek Pajak					
Membuatkan Tanda Bukti Setoran				1x24 jam	Sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2020
Menyetorkan ke Bank					

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALI KOTA SINGKAWANG

ttd

THJAI CHUI MIE



RULY AMRI, SH

NIP. 19740716 200502 1 001